



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NOMOR 468 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI
BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANTUL TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 144/PL.02.4-BA/3402/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Dapat Dicitak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Penetapan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon serta Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Bahan Kampanye yang Dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul untuk Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah, jenis, dan spesifikasi bahan kampanye yang dapat Dicetak oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Desain dan materi bahan kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dan menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye, dengan ketentuan:

- a. ukuran bahan kampanye sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul; dan
- b. bahan kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul kepada setiap Pasangan Calon.

- KELIMA : Desain pada bahan kampanye paling sedikit memuat materi kampanye berupa visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Bantul dan program Pasangan Calon.
- KEENAM : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul mencetak bahan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul melalui petugas penghubung Pasangan Calon dan disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.
- KETUJUH : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul menyerahkan bahan kampanye yang telah selesai dicetak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM kepada petugas penghubung Pasangan Calon untuk disebarkan kepada masyarakat pada pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau tempat umum.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,

Deny Widyaningsih



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS,
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN/GRAMATUR/ LAINNYA
1.	Selebaran/ <i>Flyer</i>	82.888 buah	8,25 cm x 21 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna satu muka (4/0)
2.	Brosur	82.888 buah	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm. Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna dua muka (4/4)

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN/GRAMATUR/ LAINNYA
3.	Pamflet	82.888 buah	21 cm x 29,7 cm	Bahan HVS 80 gram, cetak berwarna satu muka (4/0)

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 468 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS, DAN
SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL UNTUK SETIAP
PASANGAN CALON SERTA JUMLAH, JENIS,
DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG
DAPAT DICETAK OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILU, PASANGAN
CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BANTUL TAHUN 2024

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK
OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU, PASANGAN CALON, DAN/ATAU TIM KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN/ GRAMATUR/ LAINNYA
1.	Selebaran/ <i>Flyer</i>	paling banyak 82.888 buah	8,25 cm x 21 cm	-
2.	Brosur	paling banyak 82.888 buah	Posisi terbuka 21 cm x 29,7 cm. Posisi terlipat 21 cm x 10 cm	-

NO.	JENIS BAHAN KAMPANYE	JUMLAH UNTUK SETIAP PASANGAN CALON	SPESIFIKASI	
			UKURAN	BAHAN/ GRAMATUR/ LAINNYA
3.	Pamflet	paling banyak 82.888 buah	21 cm x 29,7 cm	-


Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih